

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi memberikan informasi berupa referensi guna mengkaji suatu fenomena penelitian yang akan dilakukan. Hal tersebut dilakukan karena penulis membutuhkan referensi tambahan yang dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan, salah satu referensi yang digunakan oleh penulis yakni berasal dari kajian penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu berperan sebagai referensi bagi penulis dalam melaksanakan penelitian sehingga penulis dapat mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara penelitian yang diteliti dengan penelitian terdahulu.

1. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Retno Widyastutie pada tahun 2023 asal Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Negeri Sebelas Maret dengan judul “Analisis *Agenda Setting* Masalah Pengelolaan Sampah Kota Yogyakarta”. Penelitian tersebut mengaplikasikan pendekatan kualitatif deskriptif dengan konsep proses kebijakan publik dan agenda setting dalam proses kebijakan publik, dan kebijakan pengelolaan sampah. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui proses *agenda setting* dalam perumusan kebijakan terkait pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta serta mengetahui kendala yang ditemui pada proses *agenda setting* dalam perumusan kebijakan masalah pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan proses *agenda setting* masalah pengelolaan sampah Kota Yogyakarta mulai dari tahap aliran masalah (*problem streams*), aliran kebijakan (*policy streams*), kemudian aliran politik (*political streams*), sudah selesai dilakukan walau menemukan ada beberapa hambatan di dalamnya, selanjutnya

hambatan dalam proses *agenda setting* masalah pengelolaan sampah Kota Yogyakarta yakni berupa hambatan internal dan hambatan eksternal. Kesamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini terletak pada kegiatan *agenda setting* dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, perbedaannya yakni terletak pada objek, subjek, tempat penelitian, serta teori yang berbeda.

2. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggit Nuzula Rahmadi pada tahun 2020 dari program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia yang berjudul “Analisis Proses *Agenda Setting* dalam Kajian Sentralisasi Pengadaan”. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan penelitian

Post positivist deskriptif dan teori aliran Kingdon & teori ORC. Penelitian tersebut bertujuan untuk menguraikan dinamika *agenda setting* dalam kajian sentralisasi pengadaan yang dilaksanakan oleh LKPP guna membentuk kebijakan sentralisasi pengadaan yang bersifat besar, kompleks, dan strategis. Hasil penelitian ini menjelaskan proses *agenda setting* dalam kajian sentralisasi pengadaan melibatkan beberapa pemangku kepentingan. Kajian sentralisasi pengadaan akan menemui ketahanan yang akan dimasukkan ke dalam agenda resmi pemerintah. Ditemukan bahwa tidak ada dorongan dari aktor-aktor politik untuk mendorong kajian sentralisasi pengadaan menjadi agenda resmi pemerintah. Namun, *FGD* ini kurang dinamis dan interaktif. Persamaan dalam penelitian ini yakni membahas analisis proses *agneda setting* pada sebuah lembaga negara dan untuk perbedaannya terletak pada metode, objek, subjek, tempat penelitian, serta konsep dan teori yang berbeda.

3. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji yakni Eki Darmawan dan Ach,ad Nurmandi Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul “*Agenda*

Setting dalam Perencanaan Pembangunan Perbatasan di Kepri Tahun 2015”. Penelitian yang dilakukan tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori analisis kebijakan publik. Penelitian tersebut mengkaji bagaimana pemerintah melakukan dalam perencanaan pembangunan perbatasan KEPRI. Hasil penelitian menunjukkan masih minimnya fasilitas seperti sarana dan prasarana seperti pemukiman, pendidikan, kesehatan, keamanan wilayah, kemudian juga sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, dan lainnya menyebabkan wilayah ini memiliki aksesibilitas yang rendah dan terisolasi dari wilayah sekitarnya. Persamaan dalam penelitian yang dilakukan ini yakni samasama membahas kegiatan *agenda setting* dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang serupa sedangkan untuk perbedaannya adalah objek, subjek, lokasi, serta fokus penelitian.

4. Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Metha Silvia Ningrum dan Arintowati H. Handoyo pada tahun 2018 dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia yang berjudul “*Agenda Setting of the Religious Issues News in National Print Media*”. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori *agenda setting*. Penelitian yang dilakukan berisi deskripsi pesan karakteristik komunikator yang berbeda-beda dalam surat kabar nasional yang menghasilkan berita berbeda-beda isinya dalam menonjolkan isu yang sama (Aksi Bela Islam III 212). Hasil penelitian menunjukkan tujuh surat kabar melakukan *agenda setting* Aksi Bela Islam III 212 melalui berita foto. Awak media mengapresiasi gerakan tersebut. Sebagian besar teks berita dan berita foto didominasi oleh *tone* positif. Aksi Bela Islam 212 menjadi isu yang menarik karena kontroversi terkait pemimpin yang datang dari golongan dan agama yang minoritas di Indonesia. Isu yang menonjol dalam teks berita dan berita foto didominasi oleh

berita dengan *tone* positif, sebaliknya infografis didominasi oleh berita dengan *tone* negatif. Persamaan dalam penelitian sebelumnya yakni memiliki kesamaan membahas kegiatan *agenda setting* dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan perbedaannya terletak pada objek, subjek, tempat penelitian, serta fokus penelitian.

5. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hillary Bernadetha Rangan Pasulu pada tahun 2017 dari Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu

Politik, Universitas Indonesia yang berjudul “Analisis *Agenda Setting* Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia 9DPR RI) sebagai Bentuk Konstruksi Sosial Realitas (Studi Tinjauan Kriminologi Konstitutif terhadap Praktik *Agenda Setting*). Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan dan menggunakan teori kriminologi konstitutif sebagai teori utama dan teori *agenda setting* sebagai teori pendukung. Penelitian tersebut berisi bagaimana praktik *agenda setting* yang dilakukan DPR RI dalam kerangka pemikiran Kriminologi Konstitutif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa praktik *agenda setting* merupakan sebuah bentuk dari wacana merugikan (*harmfull discourse*) yang menghasilkan kekerasan simbolik berupa konstruksi sosial realitas masyarakat mengenai citra Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Persamaan dalam penelitian yang dilakukan ini yakni sama-sama membahas kegiatan *agenda setting* di DPR RI dan penelitian ini yakni memiliki persamaan menggunakan pendekatan kualitatif, perbedaan dalam penelitian ini dengan peneliti adalah terletak pada objek, metode, konsep dan teori yang digunakan berbeda.

2.2 Landasan Teoretik

2.2.1 Teori Agenda Setting

Media massa memiliki peran vital dalam membentuk opini dan memengaruhi pandangan masyarakat terhadap konsekuensi atau langkah-langkah yang akan diambil sesuai dengan sebuah teori dalam studi efek dari komunikasi massa yakni *agenda setting* media yang menekankan pentingnya menetapkan agenda dalam media karena masyarakat cenderung memprioritaskan aspek yang menjadi fokus dari pemberitaan oleh media massa. *Agenda setting* media memiliki potensi untuk memengaruhi opini atau pandangan publik tidak hanya menyoroti topik-topik yang dianggap penting tetapi juga mengkaji sejauh mana arti penting dari cara media massa memberi prioritas topik berita tersebut. (Sendjaja, 2002).

Teori *agenda setting* menurut McCombs & Donald Shaw menyatakan bahwa hal yang dianggap sebagai urgensi oleh media juga dianggap hal yang urgensi oleh masyarakat, sehingga perhatian media pada suatu berita dan pengabaian terhadap yang lainnya dapat memengaruhi opini publik. Teori ini mengasumsikan bahwa masyarakat belajar tentang isu-isu yang relevan dan bagaimana isu-isu tersebut diposisikan berdasarkan tingkatan urgensinya (Effendy, 2001).

Proses *agenda setting* terdiri atas tiga tahap yang saling terkait, pertama agenda media menetapkan urgensi isu-isu yang akan dipublikasikan, kedua agenda publik menyoroti isu yang memengaruhi atau berhubungan dengan kepentingan masyarakat, ketiga agenda kebijakan mencerminkan kepentingan isu-isu publik bagi pembuat kebijakan. Ketiga tahap ini memiliki keterkaitan karena *power* media berhubungan dengan kekuasaan. *Agenda setting* mencerminkan kekuatan dan pengaruh media yang

signifikan dalam bentuk pandangan masyarakat karena media memiliki kemampuan untuk memperoleh perhatian publik terhadap suatu peristiwa yang kemudian dapat memengaruhi pandangan masyarakat tentang kepentingan suatu isu (Rakhmat, 1985).

Istilah *agenda setting* mengacu pada dua konsep utama yakni ‘agenda’ yang merujuk pada daftar topik atau kegiatan yang dianggap penting serta layak mendapatkan perhatian prioritas, dan ‘*setting*’ yang merujuk pada aktivitas penyusunan atau penyiapan dari agenda tersebut. Proses dalam *agenda setting* dapat dijelaskan sebagai suatu proses di mana individu atau pemilik agenda tersebut menyusun berbagai topik dan kegiatan dalam urutan prioritas berdasarkan urgensi mereka (Santoso, 2010:72). *Agenda setting* juga merupakan suatu tahapan dan proses strategis di dalam sebuah realitas kebijakan publik. Dalam prosesnya, *agenda setting* dianggap sebagai masalah publik serta penentuan prioritas dalam suatu agenda publik menjadi hal yang krusial. Ketika suatu isu berhasil diangkat menjadi masalah publik serta mendapat prioritas dalam suatu agenda publik, maka isu tersebut memiliki hak untuk menerima lebih banyak alokasi sumber daya publik dibanding dengan isu yang lainnya.

Menurut Barbara Nelson (1984:27) dalam Retno Widyastuti tahun 2023 mengatakan bahwa *agenda setting* merupakan tahapan di mana pemerintah secara aktif mengikuti perkembangan isu-isu publik yang baru, kemudian membuat keputusan, serta mengawasi dan mengkoordinasikan upaya organisasi untuk memberi tanggapan serta menyelesaikan masalah yang ada. Joko Widodo dalam bukunya yang berjudul

‘Analisis Kebijakan Publik’ (2009:53) mengatakan bahwa *agenda setting* adalah proses di mana masalah yang bersifat publik diubah menjadi isu kebijakan. *Agenda setting* menurut McCombs dan Shaw (1972:67) merupakan sebuah keterkaitan yang erat dan

signifikan antara masalah yang diagendakan oleh media massa maka akan dianggap penting oleh publik.

Dalam buku Analisis Kebijakan Publik (Santoso, 2010:74) *agenda setting* dapat dimaknai sebagai:

- a. Proses penonjolan masalah yang akan ditangani lebih lanjut oleh pemerintah.
- b. Proses pemilihan masalah untuk ditangani pemerintah.
- c. Proses pencarian dan penyaringan isu.

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa *agenda setting* adalah proses mengubah suatu masalah menjadi isu publik yang memerlukan penyelesaian melalui suatu kebijakan sebagai bentuk tanggapan atau langkah yang diambil oleh pemerintah.

2.3 Definisi Konseptual

2.3.1 Public Relations

Public Relations merupakan proses komunikasi yang terjadi secara terencana, baik internal maupun eksternal antara organisasi maupun lembaga dengan publiknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang dilandaskan pada saling pemahaman (Frank Jefkins, 2018). Selain itu, *Public Relations* juga merupakan upaya terus menerus dari manajemen dalam memperoleh *goodwill* (iktikad baik) dan pengertian pelanggan, karyawan, serta publik secara umum (Kussanti & Leliana, 2018).

Secara teoritis, *Public Relations* menurut Frank Jefkins adalah “segala bentuk komunikasi yang terjadi secara terencana, baik itu internal maupun eksternal antara sebuah organisasi maupun lembaga dengan semua pihak yang terlibat dalam rangka

mencapai tujuan-tujuan tertentu yang didasarkan pada saling pemahaman” (dalam Gassing & Suryanto, 2016:9). Menurut Cutlip, Center, dan Brown *Public Relations* merupakan fungsi manajemen yang memiliki tujuan khusus untuk memfasilitasi terciptanya pemahaman, komunikasi, penerimaan, dan kerja sama antara suatu organisasi maupun lembaga dengan pihak yang terlibat (dalam Soemirat, 2012:14).

Public Relations pada intinya merupakan praktik komunikasi yang dilakukan oleh suatu lembaga maupun perusahaan dengan tujuan membangun dan menjaga hubungan dengan publiknya serta membentuk persepsi yang diinginkan oleh publik.

Dilihat dari fungsinya, Harlow mendefinisikan salah satu dari dua definisi *Public Relations* dalam *Building a Public Relations* sebagai perwujudan (*state of being*) (Muslimin, 2012). Hal ini menandakan pembentukan suatu divisi, departemen, atau bagian yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan *Public Relations*. Hal ini membuktikan bahwa hubungan dengan publik perlu dijaga dengan sebaik-baiknya agar suatu lembaga tetap dinilai baik oleh publik.

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari keberadaan *Public Relations* dalam suatu lembaga adalah untuk membangun, menjaga, serta meningkatkan hubungan serta persepsi positif antara suatu lembaga dengan berbagai pihak yang terlibat baik secara internal maupun eksternal.

2.3.2 Media Public Relations

Media merupakan bentuk jamak dari medium. Media dalam ilmu komunikasi diartikan juga sebagai saluran, sarana penghubung, dan alat-alat dari komunikasi.

Media yang dimaksud di sini adalah media massa, baik dalam bentuk elektronik maupun cetak. Media dalam hal ini memiliki keunggulan berupa jangkauannya yang sangat luas. Media massa memiliki banyak peran diantaranya dalam dunia komunikasi yakni faktor dari media menempati posisi yang sangat vital dalam proses penyebaran suatu pesan. Pesan dapat dikatakan efektif maupun tidak, tersebar luas atau tidak akan sangat bergantung pada ketepatan pemilihan media. Pesan yang disampaikan kurang dapat dipahami apabila pemilihan medianya kurang tepat, untuk itu penggunaan banyak media dapat meminimalisir kekurangan yang ada (Nurudin, 2002: 35). Media dalam kegiatan *public relations* memiliki fungsi diantaranya:

- a. Memudahkan proses promosi dan meningkatkan pemasaran dari suatu produk maupun jasa.
- b. Menjalin suatu komunikasi yang bersifat berkelanjutan.
- c. Membantu meningkatkan kepercayaan publik.
- d. Meningkatkan citra dan nama baik dari suatu perusahaan maupun organisasi.

Untuk mendukung tujuan di atas, dalam hal ini terdapat berbagai macam media yang biasa digunakan guna membantu kegiatan *public relations*. Media tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut ini:

- a. Media cetak yang di dalamnya berbentuk majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.
- b. *Broadcasting media* yang di dalamnya berupa radio dan televisi.

- c. *Special event* yang di dalamnya berupa kegiatan-kegiatan khusus.
- d. Media luar ruang berupa spanduk, poster, papan reklame, spanduk, dan lain-lain.

Public relations dan media massa merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling terkait. Lembaga yang menginginkan publisitas serta citra baik dalam hal ini tidak dapat meremehkan peran media massa di dalamnya guna menjangkau dan mempersuasi khalayaknya. Media memiliki kekuatan sehingga setiap pesan yang disampaikan merupakan elemen yang sangat penting dalam kegiatan seorang praktisi *public relations*. *Public relations* dalam menjalankan tugasnya harus mampu beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi berupa media massa, baik yang berbentuk cetak maupun elektronik, sehingga pesan dapat tersampaikan secara maksimal.

2.3.3 Majalah

Majalah didefinisikan oleh beberapa ahli sebagai bentuk dari kumpulankumpulan berita, cerita, artikel, iklan, dan lain sebagainya, yang dicetak berbentuk lembaran kertas berukuran kuarto maupun folio dan dijilid menjadi buku, serta diterbitkan secara berkala mulai dari seminggu sekali, dua minggu sekali, atau sebulan sekali tergantung keperluan dari suatu instansi yang mengeluarkannya. Majalah juga didefinisikan sebagai suatu media cetak yang dijilid sekurang-kurangnya terdiri dari sejumlah halaman tertentu yang terbit secara berkala namun bukan setiap hari.

Djafar H. Assegaf mengatakan dalam buku *Jurnalistik Masa Kini*, majalah diartikan sebagai bentuk terbitan atau publikasi secara berkala yang memuat berbagai artikel dari penulis-penulis (1983:127). Majalah selain memuat artikel juga berfungsi

sebagai media publikasi yang di dalamnya memuat gambar, *review*, cerita pendek, ilustrasi atau fitur lainnya yang mengisi isi dari majalah tersebut. Majalah menjadi salah satu sumber informasi bacaan yang sering dijadikan referensi oleh pembaca guna mencari hal-hal yang dibutuhkan.

2.4 Operasionalisasi Konsep

Kegiatan *agenda setting* yang dilakukan oleh analis media selaku praktisi PR DPR RI harus dapat menunjang kebutuhan lembaga maupun instansi terkait, sehingga dapat mencapai keinginan serta tujuan yang diharapkan. Dalam melaksanakan kegiatan kehumasan, analis media DPR RI bertanggung jawab pada kegiatan *agenda setting*. Proses *agenda setting* DPR RI berfokus pada bagaimana dan apa yang dipikirkan oleh masyarakat, sehingga peran media internal dan media *mainstream* menjadi fokus dalam *agenda setting* ini. *Agenda setting* dimulai dengan melakukan analisis media, analisis media merupakan kegiatan audit berita mengenai DPR RI baik dari media cetak maupun media *online* untuk menentukan kecenderungan (*tone*) berita mengenai DPR RI. Terdapat tiga media *online* yang dianalisis oleh analis media DPR RI yakni Detikcom, antara news, Vivanews. Dan lima media cetak yakni Kompas, Koran Tempo, Republika, Media Indonesia, dan Jawa Pos. Tahapan awal dalam melakukan analisis adalah melakukan *summary* atas berita negatif, positif, dan netral.

Terdapat beberapa tahapan dalam menentukan kecenderungan (*tone*) dari berita dalam analisis media. Penulisan *tone* analisis media dilakukan atas dasar dua pertimbangan, yakni fungsi DPR RI dan asas parlemen modern, dengan penjabaran sebagai berikut ini:

- Fungsi dari DPR RI: fungsi legislasi (membuat Undang-Undang), fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran.

- Asas dari parlemen modern: keterbukaan, penggunaan teknologi informasi terkini, serta fungsi perwakilan.

Setelah *tone* berita ditentukan, maka dilakukan keterlibatan analisis media, yakni menjabarkan hasil dari *tone* berita dan memberikan penjelasan dari peran sumber berita. Peran sumber berita terdiri atas peran individu dan peran lembaga. Tahapan yang dilakukan selanjutnya yakni penulisan rekomendasi analisis media, tahap ini merupakan usulan sikap DPR atas pemberitaan media.

James W Dearing dan Everett Rogers (dalam Hilary Bernadetha Rangan Pasulu:2017) mengatakan bahwa *agenda setting* sebagai suatu proses kompetisi yang berkepanjangan dari berbagai macam isu untuk mendapatkan perhatian dari media, pihak profesional, publik, serta petinggi dari suatu kebijakan. *Agenda setting* memberikan penjabaran mengapa suatu informasi terkait isu-isu tertentu tersedia untuk umum di dalam suatu sistem demokrasi, bagaimana pembentukan opini masyarakat dan mengapa isu-isu tertentu ditangani dengan cara kebijakan sementara isu-isu yang lainnya tidak. Sedangkan menurut Santoso 2010:74 (dalam Retno Widyastutie:2023) implementasi program *agenda setting* dapat berjalan sesuai tujuan apabila memenuhi syarat berikut:

- 1.) Proses penonjolan masalah untuk ditangani oleh pemerintah,** hal ini merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh humas DPR RI dalam menyoroti masalah yang dianggap menjadi urgensi dan relevan untuk ditangani oleh pemerintah. Dalam hal ini humas DPR RI bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dan pihak pemerintah terkait. Humas DPR RI dalam hal ini juga berupaya untuk menyuarakan kesadaran terkait isu-isu yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.

- 2.) **Proses pemilihan masalah yang akan ditangani oleh pemerintah,** humas DPR RI dalam hal ini bertanggung jawab dalam melaksanakan penyortiran terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh publik maupun lembaga terkait. Humas DPR RI bertugas melakukan evaluasi untuk menentukan permasalahan mana yang mendesak dan memerlukan penanganan segera dari pemerintah.
- 3.) **Pencarian dan penyaringan topik,** humas DPR RI secara aktif mencari berbagai isu yang menjadi perhatian publik maupun pemerintah. Setelah isu-isu diidentifikasi, humas DPR RI bertugas untuk menyaring dan menentukan isu yang paling relevan dan perlu disuarakan kepada pemerintah. Langkah ini berguna dalam memastikan bahwa humas DPR RI fokus terhadap isu-isu penting yang memerlukan perhatian khusus sehingga dapat memberikan dampak positif bagi publik maupun pihak yang diwakili.

(Rakhmat, 1985) mengatakan bahwasannya *agenda setting* merupakan cerminan dari kekuatan serta pengaruh dari media berupa pandangan masyarakat karena media itu sendiri memiliki kemampuan dalam mendapatkan perhatian dari publik terhadap suatu peristiwa yang selanjutnya dapat memengaruhi pandangan publik terkait urgensi suatu isu yang sedang dibahas. Berikut ini tiga agenda kebijakan yang mencerminkan kepentingan isu-isu publik bagi pembuat kebijakan:

- 1.) **Agenda media menentukan prioritas isu-isu yang akan dipublikasikan,** hal ini merujuk pada media massa dalam membuat keputusan terkait topik dan peristiwa yang akan dilaporkan dan diberi perhatian lebih. Media memilih dan menekankan isu-isu tertentu berdasarkan relevansi dan dampaknya, sehingga memengaruhi persepsi publik tentang isu apa yang penting.

2.) Agenda publik menyoroti isu-isu yang memengaruhi atau berhubungan dengan kepentingan masyarakat, hal ini merujuk pada isu-isu penting yang ada di publik dan memerlukan perhatian lebih guna menciptakan *public awereness* dengan cara menekankan sebuah isu yang dianggap penting untuk diketahui dan dipercaya oleh masyarakat, oleh karena itu hal ini memerlukan perhatian khusus sebab berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

3.) Agenda kebijakan mencerminkan kepentingan isu-isu publik bagi pembuat kebijakan, hal ini merujuk pada pembuat kebijakan fokus pada isu-isu yang dianggap penting oleh publik. Pembuat kebijakan dalam hal ini humas DPR RI mempertimbangkan isu-isu publik tersebut saat merumuskan kebijakan dan keputusan pemerintah.

2.5 Profil Instansi

2.5.1 Profil DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan lembaga legislatif di Indonesia yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No.1 RT.1/RW.3, Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Saat ini DPR RI diketuai oleh Dr. (H.C) Puan Maharani dengan didampingi oleh 4 wakilnya yakni H.

Lodewijk F. Paulus, Prof. Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H, M.H, Dr. (H.C.) H. Rachmad Gobel, dan Drs. A. Muhaimin Iskandar, M.Si. Anggota DPR RI saat ini berjumlah 575 orang yang berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.

DPR RI merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi di Indonesia yang memungkinkan partisipasi rakyat dalam pembuatan keputusan politik serta pemerintahan

negara. Sebagai lembaga legislatif di Indonesia, DPR RI bertanggung jawab dalam urusan pembuatan undang-undang serta mengawasi pelaksanaan undang-undang, pengawasan pemerintah guna mewakili kepentingan rakyat. DPR RI memegang tiga fungsi utama yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Dalam menjalankan fungsi legislasi DPR RI memiliki wewenang untuk mengusulkan, membahas, hingga mengesahkan undang-undang di Indonesia. Dalam menjalankan fungsi pengawasan DPR RI bertanggung jawab dalam hal pengawasan kinerja pemerintah serta lembaga-lembaga negara di Indonesia untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah sesuai dengan kepentingan rakyat.

Fungsi DPR RI yang ketiga yakni anggaran, terkait dengan fungsi anggaran DPR RI memiliki tugas dan wewenang memberikan persetujuan RUU terkait APBN yang sebelumnya telah diajukan oleh presiden serta bertanggung jawab dalam memberikan persetujuan terkait aset negara atau perjanjian yang memiliki dampak luas bagi kehidupan rakyat yang berhubungan dengan beban keuangan negara. Tugas dan wewenang DPR RI ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketiga fungsi DPR RI yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran dijalankan dalam merepresentasikan cita-cita rakyat serta guna menyokong upaya pemerintah dalam hal menjalankan politik luar negeri yang sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5.2 Tugas dan Wewenang DPR RI

Sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. DPR mempunyai tugas dan wewenang

sebagai berikut:

- a. DPR memiliki kekuasaan membentuk undang-undang;
- b. Membahas RUU bersama presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- c. Membahas RUU dan APBN yang diajukan oleh presiden dengan tetap melibatkan DPD;
- d. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:

- a. Menyusun dan menetapkan prolegnas;
- b. Menyusun dan membahas RUU;
- c. Menerima RUU dari DPD terkait otonomi daerah dan sumber daya ekonomi yang berkaitan dengan keuangan pusat dan daerah;
- d. Membahas RUU usulan presiden dan maupun DPD;
- e. Menetapkan undang-undang bersama presiden;
- f. Memiliki kuasa untuk menyetujui maupun tidak terkait Perpu yang diajukan presiden sebelum ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang:

- a. Mengawasi pelaksanaan Undang-Undang, APBN, dan kebijakan pemerintah;

- b. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan DPD terkait pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama.

Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang:

- a. Memberikan persetujuan RUU terkait APBN yang sebelumnya telah diajukan oleh presiden.
- b. Bertanggung jawab memberikan persetujuan terkait aset negara atau perjanjian yang memiliki dampak luas bagi kehidupan rakyat yang berhubungan dengan beban keuangan negara.

2.5.3 Visi dan Misi DPR RI

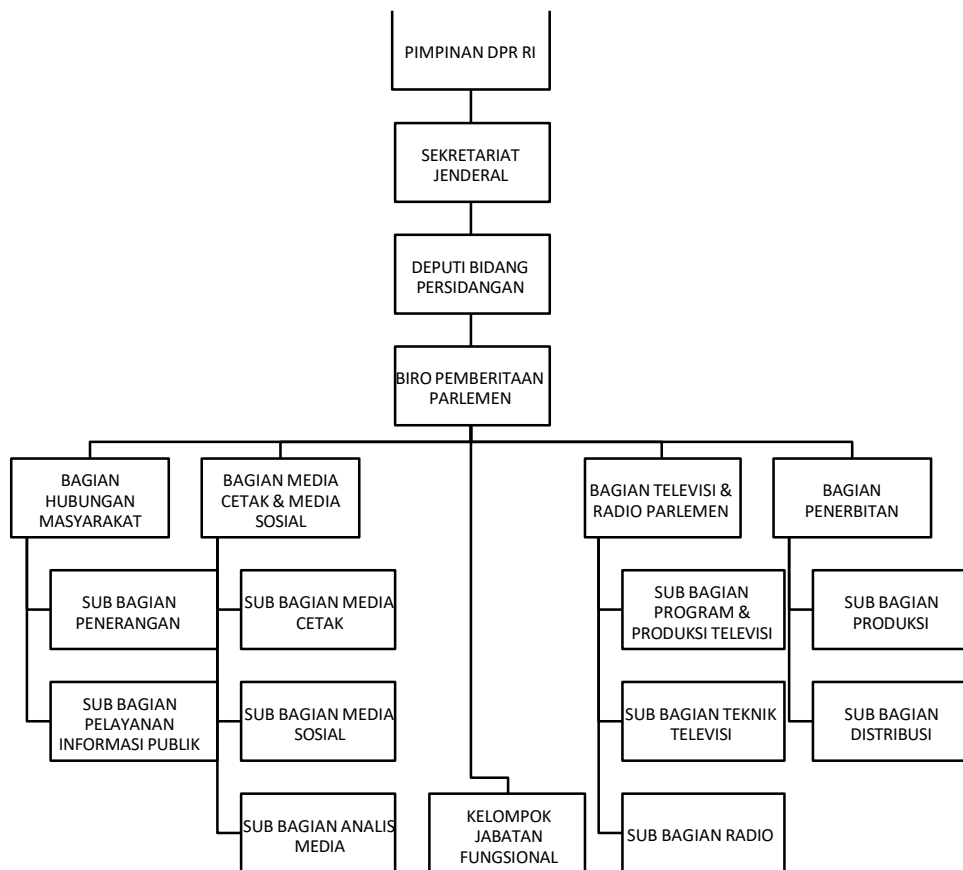
Visi

- 1. Terealisasinya DPR RI sebagai wakil yang futuristik, berwibawa, dan tepercaya.

Misi

- 1. Melaksanakan tugas DPR RI untuk menunjang pembangunan nasional dalam mewujudkan harapan rakyat.
- 2. Memperkokoh DPR RI sebagai penyokong pemerintah.

2.5.4 Struktur Organisasi Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI

2.5.5 Tugas dan Kegiatan Bagian Media Cetak dan Media Sosial DPR RI Berdasarkan peraturan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, Sub Analis Media berada di bawah Biro Pemberitaan Parlemen. Merujuk pasal 156 poin c, kegiatan Analis Media yakni melakukan analisis media dan melaksanakan tata usaha bagian media cetak dan media sosial. Analis Media memantau semua pemberitaan terkait DPR RI baik di media *online* maupun cetak. Lingkup pekerjaan Analis Media di antaranya:

1. *Media Monitoring*

Kegiatannya berupa melakukan analisis media *online*, analisis media cetak, *Intelligence Media Analytics*, ikhtisar, dan usulan isu harian untuk media internal DPR RI.

2. *Agenda Setting*

Kegiatannya berupa menentukan proyeksi isu berlanjut serta isu baru di media yang perlu dibahas lebih lanjut.

3. Rapat Redaksi

Kegiatannya berupa rapat bersama Biro Pemberitaan Parlemen untuk menentukan isu utama, isu pendamping, dan isu mandatori.